# PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF KEJAKSAAN PADA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

*HANDLING OF CRIMINAL ACTIONS OF LEGISLATIVE ELECTION IN THE PROSECUTOR'S PERSPECTIVE AT INTEGRATED LAW ENFORCEMENT CENTERS*

# Romadu Novelino

# 188040013

*Magister Ilmu Hukum*

*Program Pascasarjana Universitas Pasundan*

Abstrak

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi salah satu caranya diwujudkan melalui pemilihan umum, dmana rakyat secara langsung menyalurkan aspirasinya melalui pemilu tersebut. Pemilihan Umum (Pemilu) secara sederhana dianggap sebagai metode untuk menerjemahkan pilihan rakyat ke dalam kursi badan perwakilan. Sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Namun faktanya berbicara lain , pesta demokrasi yang segyoyanya di harapkan dapat berjalan lancar dan mulus sesuai asas pemilu yang jujur dan adil tidak terlihat berjalan dengan bai, berbagai pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik dan / atau calon anggota legislatif, tetapi juga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu pada berbagai level dan tingkatannya.

Bawaslu sebagai badan penanggunjawab pemilu dalam menangani perkara pemilu membentuk Sentra Gakkum yang bertujuan untuk mengadili kejahatan yang berhubungan dengan pemilu.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskritif analistis, menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat). Sedangkan preskriptif adalah penelitian yang mengambarkan atau menyampaikan yang seharusnya.

Adapun tujuan untuk mengkaji, menganalisis dan mendeskripsikan koordinasi antara Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu,untuk mengetahui peran kejaksaan didalam sentra gakkumdu serta untuk mengetahui urgensi penyelesaian tindak pidana Pemilu dengan menempatkan Kejaksaan sebagai salah satu unsur dalam Sentra Gakkumdu

*Keyword: Penangganan ,Tindak Pidana, Pemilihan Umum*

***Abstrack***

*One way to implement people's sovereignty in a democratic country is through general elections, where the people directly channel their aspirations through these elections. General Elections (Pemilu) are simply considered as a method of translating the people's choice into the seats of the representative body. In accordance with the provisions of Article 22 E paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, general elections to elect members of the People's Representative Council, Regional Representative Council, and Regional People's Representative Council shall be held on the basis of direct, general, free, confidential, honest, and transparent principles. and fair.*

*In fact, the democratic party which should be expected to run smoothly and smoothly according to the principles of honest and fair elections does not appear to be going well, various violations that can be categorized as election crimes occur throughout the stages of the election. These violations are not only committed by election participants in this case political parties and/or candidates for legislative members, but also by election organizers at various levels and levels.*

*To deal with problems related to election violations, a Gakkumdu center was formed which contained elements from Bapilu, the police, the prosecutor's office, where one of the tasks was to handle election disputes.*

*The research method used is a normative juridical research method with an analytical descriptive approach, describing facts in the form of secondary data consisting of primary legal materials (laws), secondary legal materials (doctrine), and tertiary legal materials (public opinion). While prescriptive is research that describes or conveys what should be.*

*Keyword Handling, Crime, General Election*

DAFTAR PUSTAKA

Abu Nashr Muhammad Al-Iman, Membongkar Dosa-dosa Pemilu, Prisma Media, Jakarta, 2004

Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Arend Lijphart, Electoral System and Party System : A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990, Oxford University Press, New York, 1994, hlm. 1 dalam Dhurorudin Mashad, Korupsi Politik, Pemilu & Legitimasi Pasca Orde Baru, PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta, 1998,

Dedi Mulyadi, Perbandingan tindak pidana pemilu legislatif dalam perspektif hukum di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, September 2013,

Harun M. Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991,

Hyman Gross, “A Theory of Criminal Justice”, dalam W. Friedman, Law in A Changing Society, 2nd Ed, Coloumbia University, New York, 1972

Mardjono Reksodiputro, Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007,

Martiman Prodjohamidjojo, Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan, Ghalia Indonesia, Jakarta,1984

Marwan Effendi, Kejaksaan Dan Penegakan Hukum, Timpani Publishing, Jakarta, 2010, Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca

Reformasi, Kencana, Jakarta, 2017

Noval Morris, Introduction, dalam Criminal Justice in Asia, Quest for Integrated Approach,Unafei, 1982,

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif E ksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996

 dalam Edi Setiadi dan Kristian , Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2017,

Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar

dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981 Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Topo Santoso, Polisi dan Jaksa : Keterpaduan atau Pergulatan?, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok, 2000

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Ahmad Rizaldy. Skripsi. “ Efektivitas penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di Kabupaten Gowa. https://core.ac.uk/download/pdf/77630598.pdf diakses pada tanggal 26 Januari 2020 jam 22.00